



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMU, Alamat Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **AMIR PAKUDE, SH**, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum, yang berkantor di Lembaga "**KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) SULAWESI TENGAH**" Alamat jalan Mulawarman No. 585 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Nomor Hp. : 0852 4135 4909 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Alamat Kota Palu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Pal., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



- KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa oleh karena Tergugat beralamat / tempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka cukup beralasan menurut hukum Gugatan aquo diajukan di Pengadilan Agama Palu, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan " ***Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*** ";

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan --, Kabupaten Donggala, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor --/--/1987 Tanggal -- -- 1989 M, bertepatan dengan -- -- 1407 H ;
2. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana hubungan Suami Istri pada umumnya, Tergugat telah memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat baik kewajiban dalam memenuhi kebutuhan Lahir maupun Bathin ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak Putra dan Putri, yaitu Masing bernama :

3.1. N a m a : **Anak 1**
Tempat & Tanggal Lahir : Palu, -- Mei 1988
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Sudah menikah

3.2. N a m a : **Anak 2**
Tempat & Tanggal Lahir : Palu, -- September 1989
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Satus : Sudah Menikah

3.3. N a m a : **Anak 3**
Tempat & Tanggal Lahir : Palu, -- Juni 1992
Umur : 24 Tahun

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Satus : Belum Menikah

4. Bahwa kebahagiaan dan kehidupan Harmonis Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama diawali pada tahun 2012 Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang jelas ;
5. Bahwa awalnya Penggugat masih memakluminya atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat masih berpikir positif yaitu kemungkinan Tergugat emosi atau mempunyai masalah dari luar rumah sehingga butuh waktu konsentrasi atau ketenangan sehingga mentalnya pulih kembali seperti semula ;
6. Bahwa ternyata Tergugat tetap memperlihatkan kasar baik dalam tindakan maupun kata-kata, setiap apa yang dilakukan Penggugat demi kelangsungan Rumah Tangga (kerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga) tetap dinilai tidak baik atau kurang direspon positif oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tetap bertahan tidak mau pergi dari tempat tinggal bersama sekalipun telah diusir berulang-ulang oleh Tergugat, ahirnya Tergugatlah yang keluar dari Rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat, kejadiannya pada tahun 2013, dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2013 sampai saat ini (tahun 2016) berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
9. Bahwa ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2013 karena adanya perempuan lain dan pada tahun 2015 tepatnya pada Tanggal 16 Agustus 2015 Penggugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut ;
10. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan dilanjutkan Tergugat kawin dengan perempuan lain, Penggugat tetap bersabar menunggu ada kejaiban karena setiap saat Penggugat berdo'a agar

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya masih ada jalan yang ditunjukkan Allah SWT untuk menyatuhkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sekian tahun hanya penderitaan lahir dan bathin yang Penggugat rasakan ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa memberikan nafka lahir kepada Penggugat dan Anak-Anak Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat menuntut biaya hidup tersebut selama 3 (tiga) tahun per-tahunnya sebesar @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya selama 3 (tiga) tahun Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tanpa syarat ;
12. Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat sebagai Istri yang sah juga mempunyai hak dari gaji yang diterima Tergugat, akan tetapi selama 3 (tiga) tahun Penggugat tidak pernah menerima hak dari gaji tersebut, olehnya cukup berlasan menurut hukum Penggugat menuntut hak seperti pada poin 11 di atas ;
13. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain yang akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi keluarga tidak pernah Penggugat rasakan dan alami lagi ;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup diupayakan untuk rukun kembali oleh teman-teman dan keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan Perkawinan ini dengan Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut selama 3 (tiga) tahun tanpa persetujuan dan izin Penggugat dan pergi justru kawin dengan wanita lain, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: **“ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)**

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya " .

16. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Agama Palu ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas cukup beralasan hukum **Penggugat** tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan aquo dengan Memohon untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut ;

Pimer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat
3. Mewajibkan kepada Tergugat mengganti biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 3 (tiga) tahun, per- tahunnya sebesar @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya selama 3 (tiga) tahun Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seketika dan tanpa syarat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap persidangan dan Pengadilan telah berupaya secara maksimal mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Kunti Nur'Aini, S.Ag pada tanggal 24 Mei 2016 tidak mendapatkan kesepakatan damai karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa perubahan oleh Penggugat sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat point 1,2 dan 3 benar.
- Bahwa dalil point 4 tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, tetapi justeru Tergugat diusir dan dikejar dengan parang oleh Penggugat.
- Bahwa dalil point 5 benar.
- Bahwa dalil point 6 tidak benar Tergugat tidak merespon dan tidak menghargai tugas-tugas Penggugat dalam mengurus rumah tangga, namun sebaliknya Penggugatlah yang tidak memberikan perhatian pada Tergugat karena selama 3 tahun sebelum berpisah rumah, Penggugat tidak lagi menyiapkan makanan.
- Bahwa dalil point 7 benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 karena Penggugat selalu marah dan mengancam memotong Tergugat dengan parang dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat secara berulang-ulang.
- Bahwa dalil point 8 tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 2013 karena selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat selalu mengirimkan beras setiap bulan dan meninggalkan kebun kelapa serta cokelat dengan hasil penjualan rata-rata Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) tiap panen.
- Bahwa benar dalil point 9 dimana Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, hal ini Tergugat lakukan setelah 3 tahun berpisah dengan Penggugat yakni tahun 2015 atas persetujuan Penggugat.
- Bahwa dalil point 10 sebenarnya Tergugat selalu mendatangi Penggugat namun Penggugat selalu marah-marah sehingga tidak ada lagi keharmonisan.
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan point 11 karena selama Tergugat meninggalkan rumah Tergugat selalu mengirim beras dan meninggalkan harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa kebun

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat dan kelapa yang hasilnya cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat pergi hanya membawa sepeda motor saja.

- Bahwa dalil point 12 Tergugat tolak sebab sejak tahun 2012 gaji bersih yang Tergugat terima sisa Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sebab pada tahun 2012 Tergugat meminjam uang di Bank untuk membeli kebun coklat dan kelapa yang hasilnya dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak. Dan pada tahun 2014 Tergugat kembali meminjam uang kepada bendahara sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk perkawinan anak.
- Bahwa Tergugat ingin agar semua harta, baik rumah maupun kebun coklat dan kelapa serta mobil Kijang (bekas) diserahkan kepada anak-anak.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mampu lagi hidup bersama Penggugat dan ingin untuk bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan yang uraian lengkapnya sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang. Adapun soal harta berupa kebun coklat, kebun kelapa, rumah dan mobil kijang Penggugat setuju diserahkan kepada anak-anak yang pengaturannya akan diselesaikan kemudian.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Donggala Nomor --/--/--/1987 tanggal -- -- 1987 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi pembayaran gaji induk PNS, Kecamatan -- bulan Juni 2016 telah di cocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P2.

Bukti saksi :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer --, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi.

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan Penggugat yakni kakak kandung ;

Bahwa Saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1987;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga lebih kurang 25 tahun lamanya, namun sejak tahun 2012 mulai timbul percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat ingin menikah lagi tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan Tergugat pada Penggugat, selain itu Tergugat merusak barang dalam rumah seperti lemari dan kursi. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh saksi.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, Tergugat saat ini sudah hidup bersama isteri barunya.
- Saksi tahu Tergugat pernah mengirim beras 50 Kg dan uang Rp.500.000,-pada Penggugat saat Penggugat di rawat di rumah sakit, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi.
- Saksi tahu saat Tergugat pergi ada meninggalkan kebun kelapa berisi sekitar 200 pohon dan kebun cokelat sekitar 800 pohon yang hasilnya cukup untuk biaya hidup Penggugat dan anak-

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak.

- Bahwa yang mengelola kebun cokelat dan kelapa adalah Penggugat dan anak-anak sesuai pesan dari Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sigi.

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan Penggugat yakni kakak kandung ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1987 dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu bertengkar yang berawal dari ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga termasuk soal penghasilan Tergugat.
- Bahwa penyebab lainnya mereka bertengkar karena Tergugat ingin menikah lagi tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat selalu mengancam Penggugat terpaksa Penggugat mengizinkan Tergugat kawin lagi.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, Tergugat saat ini sudah hidup bersama isteri barunya.
- Saksi tahu Tergugat pernah mengirim beras 25 Kg dan untuk selanjutnya Penggugat hidup dengan bantuan orang tua.
- Saksi tahu saat Tergugat pergi ada meninggalkan kebun kelapa dan kebun cokelat tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun saksi tahu hasilnya tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa yang mengelola kebun cokelat dan kelapa adalah Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai PNS.

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



- Bahwa saksi pernah menasihati namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat sehingga untuk tertibnya acara persidangan maka pada tahap selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan tetap menuntut apa yang menjadi haknya dalam kaitan dengan gaji Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Kunti Nu'aini, S.Ag** namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa, untuk maksud tersebut Majelis Hakim mengacu pada bukti P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bukti P.1 telah sesuai dengan aslinya dan merupakan bukti otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sering berlaku kasar baik ucapan maupun tindakan hingga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2012 dan mencapai puncaknya pada tahun 2013 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pada bulan Agustus 2015 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat dengan demikian cukup beralasan jika Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai isteri berupa biaya hidup selama 3 tahun sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa sejak tahun 2012 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan pada bulan Agustus 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain atas persetujuan Penggugat;

Menimbang bahwa, akan tetapi Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat yakni bahwa tidak benar selama berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang 3 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebab setiap bulan Tergugat mengirimkan beras 50 Kg dan uang serta meninggalkan kebun kelapa yang berisi sekitar 200 pohon dan kebun cokelat berisi sekitar 800 pohon yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah *dalam perkawa a quo* adalah:

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



- Apakah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga masing-masing pihak sudah tidak bersedia rukun kembali dalam rumah tangga ?
- Apakah Tergugat sebagai suami telah memenuhi hak-hak Penggugat sebagai isteri berupa nafkah hidup selama keduanya berpisah tempat tinggal tahun 2013 sampai sekarang ?

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua pokok masalah tersebut di atas satu demi satu yang dimulai dari perkara perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut perceraian dengan alasan adanya percecokan yang terus menerus, maka untuk mengetahui sifat-sifat percecokan dan pertengkaran tersebut kedua belah pihak dibebani pembuktian baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dewasa serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran akhirnya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya, dan pada bulan Agustus 2015 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sehingga tidak pernah lagi kembali hidup rukun bersama Penggugat.

Menimbang bahwa, para saksi mengetahui selama berpisah Tergugat sering mengirim beras dan uang serta meninggalkan kebun kelapa dan kebun cokelat yang hasilnya dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas merupakan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg serta telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut percekocokan dan pertengkarannya yang berujung pada berpisahnya kedua belah pihak dari tempat tinggal bersama sejak tahun 2013 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah.
2. Bahwa pertengkarannya dan percekocokannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus sejak tahun 2012 mengakibatkan keduanya telah berpisah dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai saat ini.
3. Bahwa Tergugat sering mengirimkan biaya kepada Penggugat berupa beras dan uang serta meninggalkan kebun kelapa dan kebun cokelat selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak.
4. Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajam, sehingga sudah sulit dirukunkan atau dipersatukan kembali dalam suatu rumah tangga sebagaimana semula.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini, namun karena Penggugat dalam setiap persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya Tergugat tidak bersedia lagi kembali kepada Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin atau rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hilang, dan manakala rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah hilang, maka dapat dipastikan cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan membawa penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan kondisi demikian sangat berpotensi untuk timbulnya ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga upaya majelis hakim sedapat mungkin adalah menjaga dampak negatif yang lebih besar dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhi yang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 patut dikabulkan.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yakni tentang biaya hidup Penggugat

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



dan anak-anak selama ditinggalkan oleh Tergugat 3 tahun lamanya seperti dalam rumusan pokok masalah kedua sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2013 tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak oleh karena itu Tergugat menuntut ganti rugi biaya hidup kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap tahun atau sama dengan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama 3 tahun.

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut karena selama berpisah 3 tahun, Tergugat selalu mengirim uang dan beras serta meninggalkan kebun kelapa berisi kurang lebih 200 pohon dan kebun cokelat berisi kurang lebih 800 pohon yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Adapun mengenai gaji sebagai PNS saat ini sisa Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena pada tahun 2012 Tergugat meminjam uang di Bank yang digunakan membeli kebun kelapa dan kebun cokelat dan pada tahun 2014 Tergugat meminjam lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada bendahara untuk membiayai perkawinan anak-anak.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada pertentangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 selama 3 tahun, demikian pula dengan pemberian biaya hidup kepada Penggugat berupa beras, uang serta hasil dari kebun kelapa dan kebun cokelat, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah *apakah pemberian beras, uang dan hasil kebun cokelat dan kelapa tersebut telah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai isteri beserta anak-anak ?*

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat tersebut di atas harus diselesaikan melalui mekanisme pembuktian dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*".

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat P2, berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk bulan Juni 2016 bagi UPTD-PNS/CPNS --, Kecamatan --, Kabupaten Sigi, bukti tersebut bermaterai cukup dan di persidangan bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karena itu bukti P2 dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, meskipun bukti P2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat namun perlu diketahui bahwa terpenuhi tidaknya suatu kewajiban berupa pemberian nafkah dari Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku isteri tidak semata-mata diukur dari tingkat penghasilan suami sebagai PNS yang mempunyai gaji tetap seperti maksud bukti P2, tetapi terpenuhinya suatu hak sangat tergantung pada i'tiqad baik apakah Tergugat sebagai suami bersedia memenuhi kewajibannya itu atau tidak, karena faktanya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setiap bulan mengirim beras dan uang serta memberikan hasil kebun kelapa dan kebun cokelat kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tidak memiliki relevansi dengan substansi gugatan sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi dewasa dari kalangan keluarga atau orang-orang dekat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 tahun lamanya, Tergugat telah memberikan biaya hidup berupa beras, uang serta hasil dari kebun kelapa dan kebun cokelat.

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat tersebut telah di sumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 RB oleh sebab itu bukti 2 orang saksi tersebut bersifat mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi Penggugat mempunyai korelasi dengan pengakuan Penggugat di persidangan, dan atau setidaknya Penggugat tidak membantah bahwa selama 3 tahun di tinggal pergi

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pernah menerima beras, uang dan mengelola kebun kelapa dan kebun cokelat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Penggugat dan anak-anak.

Menimbang bahwa, dalam konteks pembuktian Pasal 311 RBg, *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap..."* oleh karena itu jawaban/sanggahan Tergugat yang diakui Penggugat sekaligus sudah menjadi fakta tetap sehingga dengan demikian Tergugat tidak wajib lagi mengajukan bukti-bukti atas sanggahannya tersebut.

Menimbang bahwa, bukti-bukti Penggugat berupa 2 orang saksi dihubungkan dengan bukti Pengakuan Penggugat di persidangan oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat bahkan sebaliknya bukti-bukti tersebut justru menguntungkan posisi Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terkait ganti rugi biaya hidup Penggugat dan anak-anak selama di tinggal pergi oleh Tergugat 3 tahun lamanya.

Menimbang bahwa, apakah pemberian beras maupun uang dan hasil kebun kelapa dan kebun cokelat oleh Tergugat kepada Penggugat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang dikorelasikan dengan bukti-bukti yang telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata Tergugat setiap bulan telah memberikan beras 50 kg, uang serta hasil kebun kelapa sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan anak-anak terhitung sejak tahun 2013.

Menimbang bahwa, jika semua hasil kebun kelapa dan kebun cokelat beserta uang dan beras dikumulasi maka, Majelis Hakim berpendapat jumlah pemberian tersebut telah sesuai dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak setiap bulan selama 3 tahun di tinggalkan oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka ke 3 harus di tolak.

Menimbang bahwa, mengenai harta bersama berupa sebuah rumah, kebun kelapa, kebun cokelat, mobil kijang bekas, oleh karena sudah ada

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada anak-anak yang pengaturannya akan diselesaikan kemudian, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka Panitera wajib menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, KUA Kecamatan --, Kabupaten Sigi dan KUA Kecamatan --, Kota Palu.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kecamatan --, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Mal Domu, S.H.,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Rahidah, Said, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Penitera Pengganti

Ttd

Rahidah, Said, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. Sudirman

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)